

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam agama Islam yang terkombinasi seperti halnya ibadah dan muamalah mengarah pada produksi dalam berbagai hal aktivitas misalnya perdagangan, perindustrian, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Semua pekerjaan termasuk ibadah dan dalam melakukan ini dengan konsisten sebagai muslim harus mentaati hukum *syara`*, serta dalam pola *muzāra`ah* membutuhkan kerjasama seperti halnya berupa tenaga dan benda untuk mewujudkan rasa kebersamaan.¹

Terdapat banyak jenis kerjasama dalam Islam salah satunya yaitu *muzāra`ah*, *muzāra`ah* secara bahasa diambil dari kata *azār`u*, dan *azār`u* memiliki dua pengertiannya, yang pertama adalah makna *majaz* dan yang kedua adalah makna haqiqi. Makna yang pertama artinya adalah melemparkan atau menaburkan tanaman dan juga bisa disebut bibit, maksudnya adalah menaburkan bibit ke tanah, dan makna yang kedua adalah makna haqiqi yang berarti menumbuhkan.² Dilihat dari keabsahannya, *muzāra`ah* bermakna adanya kerjasama untuk menggarap sawah dengan imbalan dari apa yang dihasilkan oleh tanah yang digarapnya tersebut. Pengertian *muzāra`ah* yang dimaksud adalah pemberian hak untuk menanam tanah yang dipunyai kepada orang lain dengan syarat bahwa dia akan

¹ Nifti Hidayati and Renny Oktafia, "Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 12 (December 2020): 2399.

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 5:29.

mendaatkan bagian tertentu dari apa yang dihasilkan dari tanahnya sesuai dengan kesepakatan.

Desa Bapuhbaru terletak di Lamongan, Jawa Timur memiliki sebagian besar wilayah daerah yang didominasi oleh hamparan sawah dan tambak yang luas, kondisi wilayah ini secara langsung membentuk struktur sosial dan ekonomi desa, dimana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani atau terlibat aktif dalam kerjasama dibidang pertanian.

Dalam konteks kerjasama pertanian sebagian besar petani di desa Bapuhbaru mengenal dan mempraktikkan kerjasama praktik bagi hasil yang menggunakan akad *muzāra`ah* dimana perjanjian penggarap lahan dan pemilik lahan dengan skema bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Namun praktik ini berakar pada ajaran agama Islam yang pelaksanaannya masih sangat tradisional. Kesepakatan bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan hanya didasarkan pada perjanjian lisan tanpa perjanjian tertulis dan mengandalkan kepercayaan antar pihak. Praktik ini umum dilakukan oleh petani yang tidak memiliki lahan sendiri namun tetap ingin mengusahakan pertanian sebagai mata pencaharian dan pemilik lahan yang tidak berprofesi menjadi petani tidak mempunyai waktu untuk menggunakan lahan.³

Kondisi ini melahirkan masalah yang kompleks dan berulang, terutama dalam aspek hukum, keadilan, beberapa kasus nyata yang terjadi dilapangan karena musuh alami dari sektor pertanian ialah penyakit yang rentan menyerang dan cuaca yang

³ Indraswari Pramudaning Tyas, *Tinjauan Akad Muzara`ah Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian Di Desa Tlogorandu, Kabupaten Klaten*, 4, no. 2 (2024): 3.

tidak bisa di prediksi yang menjadikan faktor utama yang menimbulkan masalah maka dapat terjadi gagal panen atau panen yang tidak sesuai target meskipun perawatan yang dilakukan sudah sesuai perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Maka dalam konteks masyarakat desa Bapuhbaru yang melakukan praktik tersebut, tidak adanya perjanjian tertulis maka membuka celah besar terhadap penyimpangan baik secara sengaja maupun tidak. Faktor penyebab ketiadaan perjanjian tertulis dikalangan petani juga konkret dan spesifik, karena anggapan bahwa membuat surat perjanjian perjanjian tersebut itu mahal, rumit dan terlalu resmi, serta tidak sesuai dengan budaya gotong royong yang menekankan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Minimnya akses terhadap lembaga pencatatan, seperti notaris perangkat desa yang proaktif, atau tokoh agama yang memahami hukum Islam, membuat petani enggan atau tidak mampu melakukan pencatatan formal. Ketergantungan pada jaringan sosial juga memunculkan dimana petani penggarap merasa tidak berhak untuk meminta kejelasan atau perjanjian secara tertulis kepada pemilik lahan.⁴

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai hukum positif yang menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama, mengatur secara rinci mengenai rukun, syarat, serta mekanisme pelaksanaan akad muzārah. Namun dalam praktik di Desa Bapuhbaru, kerja sama pertanian masih dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Kondisi ini

⁴ Uci nur Khomsyah Indriani and Taufik, “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sewa Lahan Pertanian Tanpa Akad Tertulis (Studi Empiris Pada Komunitas Petani Di Kecamatan Rawang Panca Arga),” *Khazanah : Journal of Islamic Studies* 4, no. 3 (Agustus 2025): 97–102.

menimbulkan pertanyaan normatif mengenai sejauh mana praktik tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam KHES, Ketidadaan perjanjian tertulis berpotensi menimbulkan kesulitan pembuktian apabila terjadi sengketa, terutama dalam hal penentuan nisbah, pembagian risiko gagal panen, maupun penghentian kerja sama sebelum masa panen berakhir.⁵

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan praktik yang terjadi, tetapi juga menganalisis keabsahannya secara normatif berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Maka peneliti mengangkat judul **”Implementasi Akad *Muzāra`ah* dalam praktik bagi hasil pertanian tradisional tanpa perjanjian tertulis di desa Bapuhbaru, Lamongan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka masalah yang bisa diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kontradiksi antara praktik dan KHES dimana Praktik kerja sama bagi hasil pertanian menggunakan akad muzāra`ah masih dilakukan secara tradisional dan kepercayaan antar pihak yang hanya didasarkan pada perjanjian tidak tertulis (lisan) yang dapat menimbulkan celah hukum di kemudian hari.

⁵ Fifi Alifatun. Nisa and Nani Hanifah, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara`ah Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.,” *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*. 8, no. 2 (2017): 4.

2. Faktor penghambat dokumen tertulis yaitu Para petani beranggapan bahwa membuat surat perjanjian itu mahal, rumit dan terlalu resmi serta minimnya akses terhadap lembaga pencatatan formal.
3. Potensi resiko jika terjadi kegagalan atau kerugian baik secara disengaja atau tidak sengaja, sehingga menyulitkan pembuktian kesepakatan awal dan penyelesaian masalah karena tidak menggunakan perjanjian tertulis.
4. Kurangnya pemahaman antara pemilik lahan dengan petani penggarap terhadap ketentuan hukum islam mengenai rukun, syarat dan prinsip keadilan dalam akad muazara`ah.
5. Berpotensi keabsahan praktik bagi hasil pertanian ini dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) untuk menentukan kebiasaan perjanjian tanpa tertulis ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

C. PEMBATASAN MASALAH

Agar peneliti ini lebih terarah dan terfokus pada tujuan yang diharapkan, maka perlu pembatasan masalah pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus kepada implementasi akad *muzāra`ah* tradisional tanpa perjanjian tertulis pada praktik bagi hasil pertanian yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
2. Fokus kajian dari penelitian ini menunjukkan keabsahan praktik bagi hasil pertanian tanpa perjanjian tertulis dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

D. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana praktik penentuan nisbah bagi hasil pertanian dalam akad *muzāra`ah* di desa Bapuhbaru Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari`ah (KHES) terhadap praktik bagi hasil pertanian tanpa perjanjian tertulis di desa Bapuhbaru Lamongan?

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menganalisis pelaksanaan akad *muzāra`ah* dalam praktik bagi hasil pertanian yang dilakukan secara lisan di desa Bapuhbaru, Lamongan.
 - b. Untuk mengkaji dan meninjau keabsahan praktik bagi hasil pertanian tanpa perjanjian tertulis tersebut dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
2. Kegunaan penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang mengkaji akad *muzāra`ah* di masa mendatang.
 - b. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan acuan masyarakat, serta memberikan wawasan dan informasi mengenai implementasi praktik bagi hasil pertanian di desa Bapuhbaru Lamongan menggunakan akad *muzāra`ah* yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

F. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti :

1. Jurnal Muhammad Abdul Aziz (2022) yang berjudul Praktik Akad *muzāra`ah* pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Penelitian tersebut berfokus pada praktik akad *muzāra`ah* dalam perspektif fiqh muamalah klasik, khususnya terkait syarat objek akad dan mekanisme pembagian hasil. Fokus utama penelitian ini terletak pada kesesuaian praktik pertanian dengan ketentuan fiqh muamalah secara umum. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis lakukan tidak hanya menelaah praktik *muzāra`ah* dari perspektif fiqh muamalah, tetapi secara lebih khusus meninjaunya berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai hukum positif ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, letak perbedaannya terletak pada pendekatan normatif yang digunakan, yaitu penelitian ini menekankan analisis terhadap implementasi akad *muzāra`ah* tanpa perjanjian tertulis berdasarkan ketentuan KHES.⁶

⁶ Muhammad Abdul Aziz, "Praktik Akad Muzara`ah Pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur Dalam Prespektif Fiqh Muamalah," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (December 2022): 211.

2. Jurnal Uswatun Hasanah (2022) yang berjudul Mekanisme Kerjasama Pertanian (*Akad muzāra`ah*) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme kerja sama pertanian, seperti penyediaan benih, penentuan jenis tanaman, serta pembagian hasil berdasarkan kebiasaan atau adat setempat (*`urf*). Penelitian tersebut lebih berorientasi pada aspek teknis pelaksanaan akad dalam praktik sosial masyarakat. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih difokuskan pada ketiadaan perjanjian tertulis dalam praktik akad *muzāra`ah* dan implikasinya terhadap kepastian hukum serta perlindungan hukum para pihak jika ditinjau dari KHES. Oleh karena itu, perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Uswatun Hasanah terletak pada titik tekan analisis: penelitian terdahulu membahas mekanisme kerja sama secara teknis, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum dari praktik akad *muzāra`ah* yang dilakukan secara lisan, khususnya berkaitan dengan keabsahan akad, kepastian hukum, dan perlindungan hukum para pihak menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).⁷
3. Skripsi Irfan Harisbuan yang berjudul Risiko *Akad Muzāra`ah* Pertanian Kulit Manis di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini membahas risiko dalam akad *muzāra`ah* , terutama yang berkaitan dengan

⁷ Uswatun Hasanah and Zuyana Eka Prakarsa, “Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara`ah) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas Kab Bengkulu,” *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (December 2022): 342.

ketidakadilan proporsi nisbah bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Fokus penelitian tersebut berada pada persoalan pembagian hasil yang dinilai tidak seimbang dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Adapun penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan pada fokus masalah. Penelitian ini tidak semata-mata menyoroti ketidakadilan nisbah, melainkan lebih luas mengkaji keabsahan praktik akad *muzāra`ah* tanpa perjanjian tertulis, termasuk bagaimana ketiadaan dokumen tertulis dapat memengaruhi pembuktian, perlindungan hak, serta kepastian hukum berdasarkan KHES.⁸

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pemahaman pembaca mengenai pembahasan dalam skripsi ini, penulis akan menyajikan secara ringkas sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): berisi tentang teori-teori yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu Implementasi Akad *Muzāra`ah* dalam praktik bagi hasil pertanian tradisional tanpa perjanjian tertulis di desa Bapuhbaru, Lamongan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

⁸ Harisbuan Irfan, “Resiko akad *Muzāra`ah* pertanian kulit manis di desa hulim kecamatan sosopan kabupaten padang lawas ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2020): 71.

BAB III (Metode Penelitian): Berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang mencakup jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): Berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian yang meliputi Implementasi Akad *Muzāra`ah* dalam praktik bagi hasil pertanian tradisional tanpa perjanjian tertulis di desa Bapuhbaru, Lamongan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

BAB V (Penutup): berisi kesimpulan, yang merupakan rangkuman data hasil penelitian, akhiri dengan saran-saran.

A. Daftar isi sementara

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Pembatasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- F. Kajian Pustaka
- G. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Teori Perjanjian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sumber data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Analisis Data

BAB IV PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Implementasi praktik bagi hasil menggunakan akad *muzāra`ah* di desa Bapuhbaru, Lamongan
- C. Analisis implementasi akad *muzāra`ah*

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran